



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 778 / III / TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pasal 28 huruf (a) dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, diperlukan Majelis Pertimbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2022 - 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Penerimaan Pusat dan Penerimaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 53);

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : /I/Tahun 2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Majelis Pertimbangan pada sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;
 - c. memberikan dukungan pada pelaksanaan kelitbangan;
 - d. menyusun kebijakan strategis Daerah tentang penelitian dan pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - e. sebagai think tank bagi pemerintah daerah dalam

memberikan masukan hasil evaluasi pembangunan menyangkut program dan kegiatan yang akan, sedang, dan telah berjalan.

KETIGA : Uraian tugas masing-masing Majelis Pertimbangan (MP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan (MP);
- b. wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan (MP);
- c. sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan (MP);
- d. anggota bertugas melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Operasi Kegiatan Majelis Pertimbangan (MP).

KEEMPAT : Majelis Pertimbangan (MP) dilengkapi juga dengan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan;
- b. menyiapkan bahan dan materi terkait kegiatan yang akan dibahas;
- c. memberikan dukungan teknis, pelayanan administrasi dan pembiayaan dalam menjalankan tugas
- d. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan.

KEENAM : Biaya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan (MP) pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022-2024 melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Kode Kegiatan (5.1.02.02.09.0012);

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21-3-2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 778 / III / Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2024

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2024

- I. Pembina : Gubernur Sulawesi Selatan
- II. Ketua : Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- V. Anggota :

| NO | N A M A | KEAHLIAN |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi . SH. S.Sos. M.Si | Hukum Adm dan Pemerintahan |
| 2 | Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman., M.S. | Sosial Pertanian |
| 3 | Prof. Dr. H. Arismunandar., M.Pd | Pendidikan |
| 4 | Prof. Dr.Abd. Rahman Kadir, SE. M.Si., CIPM | Ekonomi |
| 5 | Prof. Dr. Yushinta Fujaya., M.Si | Perikanan |
| 6 | Prof. Dr. Dorothea Agnes Rampisela. M.Sc., Ph.D | Hidro& Kons tanah |
| 7 | Prof. Dr. Ing Wahyu H. Piarah. MSME | Teknik Mesin |
| 8 | Prof. Dr. Tahir Kasnawi. | Sosial |
| 9 | Prof. dr. Veny Haju., M.Sc Ph.D | Kesehatan |
| 10 | Prof Dr Armin Arsyad. M.Si | Sosial dan politik |
| 11 | Prof. Amir Imbaruddin. MDA. Ph.D | Pemerintahan |
| 12 | Muslimin Hamid. S.Pt. M.Si | Pertanian |
| 13 | Prof. Dr. Ir. Zulkifli Sjamsir, MM | Pertanian |
| 14 | Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair., M.Si | Lingkungan |
| 15 | Prof. Dr. Murshal Manaf., M.T | Perencanaan Wlayah |
| 16 | Dermayana Aرسال . S.Hut. MP. Ph.D | Kehutanan |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 17 | Prof. Dr. Ir. H. Yusran Jusuf. M.Si.I PU.,C.EIA | Kehutanan |
| 18 | Prof. Dr. Mohammad Ivan Azis. M.Sc | Statistika |
| 19 | Prof. Dr. Mukhlis Sufri, SE., M.Si | Ekonomi |
| 20 | Prof.Nurul Ilmi Idrus., M.Sc., Ph.D | Antropologi |
| 21 | Dr. Ir. H. A. M Yusran Paris., MM. MBA., IPU | Ekonomi |
| 22 | Dr. Agussalim. S.E., M.S | Ekonomi |
| 23 | Muh. Yusran Laitupa | LSM/BaKTI |
| 24 | Drs. Suwardi Annas., M.Si., Ph.D | Statistika |
| 25 | Dr. Andi Masniawati. S.Si., M.Si | Biotek Tanaman |
| 26 | Dr. Tadjuddin Parenta, MA | Ekonomi |
| 27 | Ahmad . S.T. M.T., Ph.D | Teknik |
| 28 | Dr. Ir. Novaty Eny Dunga. MP | Gender |
| 29 | Ir. Yvonne M. Salindeho,, M. Si | Analisis Kebijakan |
| 30 | Rosniaty Aziz. SP., M.Si | Sosial |
| 31 | Dr. Husain. S.Pd., M.Pd | Analisis Kebijakan |

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



ANDI SUBIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 778 / III / Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2024

SUSUNAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2024

Kepala Sekretariat : Fidaan Husaen. Azuz. S.Hut. MT., MA

Anggota

- : 1. Ir. Rajendra
2. Ristati Rahayu. AP., M.Si
3. Dermayana Arsal. S.Hut. M.P., Ph.D
4. Muslimin Hamid. S.Pt., M.Si
4. Ir. Yvonne .M Salindeho. M.Si
5. Dr. Husain. S.Pd., M.Pd

Administrasi

- : 1. Dra. Hj. Rosmiati. N
2. Masayu Yuliana Mappasanda



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN